



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YOYO SUWARYO bin H. ZARKASIH, NIK: 3215251408600005

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 02 Februari 2023, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 14 Agustus 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Perumahan PMI Blok C4 Nomor 11, RT 004 RW 010, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw, tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam seorang perempuan yang bernama (Ermanita binti Darwin) berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 433/22/V/2003, tertanggal 05 Mei 2003 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang,;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Ermanita binti Darwin tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1 Widia Aprianti, lahir tanggal 07 April 2004, umur 19 tahun;

3.2 Ayu Eryanti, lahir tanggal 06 September 2005;

3. Bahwa pada 21 November 2023 Ermanita binti Darwin telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/212/Ds/2023 tertanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 06 September 2005 (berusia 18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan PMI Blok C4 Nomor 11, RT 004 RW 010, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dengan calon suami yang bernama:

Carmadi bin Karya, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 28 Maret 1996 (umur 27 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan PMI Blok C3 Nomor 26, RT 004 RW 010, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

Yang akan dilaksanakan pada 24 Januari 2024 dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo) dengan calon suami (Carmadi bin Karya) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon (Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo) dengan calon suami (Carmadi bin Karya) telah berhubungan sedemikian eratnya dan Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon (Carmadi bin Karya) telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa perkawinan anak kandung Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: 257/Kua.10.15.24/PW.01/11/2023, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang dengan alasan karena belum cukup usia dan belum melengkapi syarat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa anak kandung Pemohon (Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo) berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri serta mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon (Carmadi bin Karya) berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami serta menjadi kepala keluarga;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Carmadi bin Karya di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak Pemohon minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan timbulnya potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena anak Pemohon (Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo) dengan calon suaminya (Carmadi Bin Karya) sudah lama pacaran, sudah sangat dekat dan sudah meresahkan lingkungan masyarakat;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan terhadap anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

- Anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan bulan Januari 2024;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, dan calon suami anak Pemohon yang bernama Carmadi Bin Karya;

Bahwa, di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui bersama, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan secepatnya, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena kami saling mencintai;
- Bahwa sebagai calon isteri dan calon suami telah mengerti hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena sudah lama pacaran dan takut terjerumus melakukan perbuatan dosa besar;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan bulan Januari 2024;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan kakak kandung calon suami anak Pemohon bernama bapak Wadi Bin Karya;

Bahwa, di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Carmadi Bin Karya dilaksanakan atas dasar suka-suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan sudah lama pacaran sehingga khawatir terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa calon suami bekerja wiraswasta ;
- Bahwa ayah kandung Carmadi (calon suami) yang bernama Karya telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Carmadi (calon suami) yang bernama Emi telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Yoyo Suwaryo) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon (Yoyo Suwaryo) dengan isterinya bernama Ermanita Binti Darwin, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon (Ermanita Binti Darwin) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3)

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Yoyo Suwaryo) yang diterbitkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon (Ayu Eryanti) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup, dan sesuai aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah a.n. Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Falah - Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kotabaru - Karawang, telah bermaterai cukup, dan sesuai aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran an. Carmadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karawang - Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dan sesuai aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Carmadi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kakak kandung calon suami Pemohon (Taya Permana) yang diterbitkan Kepala Disduk Capil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.11);

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karya (ayah kandung calon suami anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Emi (ibu kandung calon suami anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Ijazah a.n. Carmadi, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negri I Cikampek - Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat a.n. Carmadi, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kotabaru - Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan an. Carmadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru - Karawang, telah bermaterai cukup, dan sesuai aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.17);

B. SAKSI.

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

Hal. 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lasidi Bin Weryorejo. Saksi mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, dengan calon suaminya yang bernama Carmadi Bin Karya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan lingkungan masyarakat, khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan secara resmi khawatir timbul fitnah di tengah masyarakat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa calon mempelai sudah lamaran dan akan dinikahkan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa ayah kandung Carmadi (calon suami) yang bernama Karya telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2018 karena sakit;

Hal. 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Carmadi (calon suami) yang bernama Emi telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;
2. Tarwia Bin Djahwi. Saksi mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, dengan calon suaminya yang bernama Carmadi Bin Karya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan lingkungan masyarakat, khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa kalau tidak segera dinikahkan secara resmi khawatir timbul fitnah di tengah masyarakat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah wiraswasta;
 - Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka;
 - Bahwa calon mempelai sudah lamaran dan akan dinikahkan pada bulan Januari 2024;

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa ayah kandung Carmadi (calon suami) yang bernama Karya telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2018 karena sakit;

➤ Bahwa ibu kandung Carmadi (calon suami) yang bernama Emi telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Pemohonannya dan mohon agar Yang Mulia Hakim Ketua mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, yang

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 06 September 2005 dengan calon suaminya yang bernama Carmadi Bin Karya, lahir tanggal 28 Maret 1996, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, khawatir melakukan perbuatan melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.17 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.17 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2, P.4, dan P.6 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan anaknya yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karenanya Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.2 terbukti bahwa Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo (anak Pemohon) lahir dari pernikahan Pemohon yang sah tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 terbukti bahwa Ayu Eryanti binti Yoyo

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaryo (anak Pemohon) masih tercatat sebagai anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terbukti bahwa ibu kandung Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, yang bernama Ermanita Binti Darwin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, lahir tanggal 06 September 2005, sehingga benar belum mencapai umur pernikahan 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.7 adalah berupa fotokopi Ijazah an. Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, terbukti ternyata pendidikan terakhir (calon mempelai wanita) adalah Sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 adalah berupa fotokopi keterangan sehat an. Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, terbukti bahwa Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo (calon mempelai wanita) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, dan P.14, ternyata terbukti Carmadi Bin Karya (calon suami anak Pemohon) adalah penduduk Karawang, lahir di Karawang pada tanggal 28 Maret 1996, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, dalam keadaan sehat, bekerja sebagai karyawan swasta, sehingga ternyata telah mencapai umur dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 adalah berupa fotokopi keterangan kesehatan dan pekerjaan, berdasarkan bukti tersebut ternyata Carmadi Bin Karya (calon suami) dalam keadaan sehat dan bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 adalah berupa fotokopi keterangan kematian, berdasarkan bukti tersebut ternyata ayah dan ibu kandung Carmadi Bin Karya (calon suami) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. ternyata benar Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo belum mencapai umur 19 tahun, dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.15

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan disumpah, keterangannya mengenai kedekatan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, ada atau tidaknya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147, 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, Keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai calon suami dan calon isteri telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta;

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

➤ Bahwa calon mempelai telah lamaran dan akan dinikahkan pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, kurang syarat umur yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap bertindak hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri, rencana pernikahan tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak

Hal. 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 26 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ayu Eryanti binti Yoyo Suwaryo, lahir di Karawang tanggal 06 September 2005 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Carmadi Bin Karya, Lahir di Karawang tanggal 28 Maret 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Karawang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jajang Suherman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya proses	:Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp170.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp10.000,00

J u m l a h :Rp280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Krw